

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN  
1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



*Oleh:*

**SARAH AGUSTIN  
1513010157**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **PENERAPAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**, yang disusun oleh **SARAH AGUSTIN**, NIM 1513010157 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Nurhasnah, M.Ag  
NIP: 197207071997032002

Padang, 07 Agustus 2019

Pembimbing II



Muhammad Arif, MH  
NIP: 197703032009011010

## ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Sarah Agustin, NIM: 1513010157** yang berjudul **Penerapan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Padang Panjang**. Penelitian ini dilatar belakangi kenyataan bahwa masih banyak perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang dimana pada tahun 2018 pernikahan yang tidak tercatat Padahal Undang-undang No 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan harus tercatat.

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, *Pertama* Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. *Kedua* bagaimana upaya KUA untuk menanggulangi perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap praktek perkawinan tidak tercatat di Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan teknik sampling random. Teknik analisis data adalah mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo (*memoing*), mengklasifikasikan data, menafsirkan data dan visualisasi data berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan pelaksanaan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang disebabkan oleh : Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hamil di luar perkawinan, poligami. Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA : Berdiskusi dengan pelaku perkawinan tidak tercatat, KUA padang panjang mengadakan sosialisasi mengenai perkawinan tidak tercatat. KUA Padang panjang melakukan penyuluhan dan mengajak masyarakat yang terlanjur menikah sirri untuk isbat nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang di antaranya: *pertama* faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hamil di luar nikah, poligami. *Kedua* upaya KUA untuk menanggulangi perkawinan tidak tercatat ialah dengan melakukan penyuluhan dan Sosialisasi mengenai perkawinan tercatat dan isbat nikah perkawinan .